

**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2020 NOMOR 8**

**PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 8 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN
SETIAP KELURAHAN KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN ANGGARAN 2020**



**DIKELUARKAN OLEH
BAGIAN HUKUM SETDAKAB. WAY KANAN
TAHUN 2020**



BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2020 NOMOR 8

PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 8 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN
SETIAP KELURAHAN KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Setiap Kelurahan Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang...

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);

8. Peraturan...

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN SETIAP KELURAHAN KABUPATEN WAY KANAN TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dan yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
2. DAU Tambahan Dukungan Pendanaan bagi Kelurahan yang selanjutnya disebut DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan adalah dukungan pendanaan bagi kelurahan di Daerah Kabupaten/Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

4. Kelurahan...

4. Kelurahan adalah bagian wilayah kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur, bupati, atau walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

BAB II

ALOKASI DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN

Pasal 2

Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan mengalokasikan jumlah DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Tahun 2020 sebesar Rp. 2.290.914.000,00 (dua milyar dua ratus sembilan puluh juta sembilan ratus empat belas ribu rupiah).

Pasal 3

DAU Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan untuk:

- a. kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan; dan
- b. kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan.

BAB III...

BAB III

PENGALOKASIAN SETIAP KELURAHAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan mengalokasikan DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten setiap tahun anggaran.
- (2) Rincian alokasi DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan dihitung berdasarkan jumlah Kelurahan yang dimiliki dikalikan dengan besaran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan per Kelurahan sesuai dengan kategori Daerah kabupaten bersangkutan.
- (3) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan ke dalam anggaran kecamatan pada anggaran kelurahan untuk dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Jumlah Kelurahan Kabupaten Way Kanan sebanyak 6 Kelurahan.
- (5) Kategori Daerah Kabupaten Way Kanan adalah sangat perlu ditingkatkan, DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan per Kelurahan sebesar Rp.381.819.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu juta delapan ratus sembilan belas ribu rupiah).

Pasal 5

- (1) DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk setiap Kelurahan dialokasikan dengan ketentuan:

a.alokasi...

- a. alokasi DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan dibagikan kepada seluruh Kelurahan secara merata; dan
 - b. alokasi DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan dibagikan kepada seluruh Kelurahan berdasarkan alokasi dasar dan alokasi berdasarkan kebutuhan dan/atau kinerja Kelurahan.
- (2) Pagu alokasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dari pagu DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan dibagi kepada seluruh Kelurahan secara merata.
- (3) Pagu alokasi berdasarkan kebutuhan dan/atau kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen) dari pagu DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan dengan memperhatikan antara lain:
- a. jumlah penduduk;
 - b. angka kemiskinan;
 - c. luas wilayah;
 - d. ketersediaan pelayanan dasar;
 - e. kondisi infrastruktur, dan transportasi/aksesibilitas setiap Kelurahan; atau
 - f. sesuai kebijakan dan prioritas Daerah.
- (4) Data untuk menghitung alokasi berdasarkan kebutuhan dan/atau kinerja sebagaimana dimaksud ayat (3) bersumber dari lembaga pemerintah yang berwenang.

Pasal 6

Besaran rincian DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan per Kelurahan tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Way Kanan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 26 Maret 2020

BUPATI WAY KANAN,

dto

RADEN ADIPATI SURYA

Diundangkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 26 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN,

dto

SAIPUL

BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2020 NOMOR 8

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

INDRA ZAKARIYA RAYUSMAN, S.H., M.H.
Pembina (IV/a)
NIP. 19750926 200212 1 003

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 8 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM
TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN
SETIAP KELURAHAN KABUPATEN
WAY KANAN TAHUN ANGGARAN 2020

BESARAN DAU TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN SETIAP KELURAHAN
KABUPATEN WAY KANAN TAHUN ANGGARAN 2020

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Blambangan Umpu	Blambangan Umpu	381.819.000,00
2.	Baradatu	Taman Sari	381.819.000,00
		Campur Asri	381.819.000,00
		Tiuh Balak Pasar	381.819.000,00
3.	Kasui	Kasui Pasar	381.819.000,00
4.	Banjit	Pasar Banjit	381.819.000,00
TOTAL			2.290.914.000,00

BUPATI WAY KANAN,

dto

RADEN ADIPATI SURYA

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


INDRA ZAKARIYA RAYUSMAN, S.H., M.H.
Pembina (IV/a)
NIP. 19750926 200212 1 003